

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI - BARANG MILIK NEGARA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 230/PMK.01/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1751)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kantor Pengelolaan TIK dan BMN yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, barang milik negara, dan pelayanan pengadaan secara elektronik. Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, Pengelolaan barang milik negara, Pelayanan pengadaan secara elektronik dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai susunan organisasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja, dan jabatan dalam Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

CATATAN : - Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan penyesuaian peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

- Lampiran halaman 10-12.